

# PROFIL PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG & KODIFIKASI PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP PIALANG PASAR UANG

# DAFTAR ISI

Profil Perusahaan Pialang Pasar Uang

Kodifikasi Bank Indonesia Terhadap  
Pialang Pasar Uang

# PROFIL PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG

01

## DEFINISI

# PPU:

*Perusahaan perantara yang memberikan jasa dibidang pasar uang rupiah dan valuta asing untuk kepentingan pihak lain, tidak mengambil posisi tetapi hanya untuk mempertemukan kedua belah pihak secara anomin dengan memperoleh komisi (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 25/1/KEP/DIR tanggal 1 April 1992).*

02

## DEFINISI

# PPU:

*Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya dibidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya (PBI nomor 7/44/PBI/2005).*

*Pialang Pasar Uang disini menggunakan sumber daya manusia dan utamanya bekerja menggunakan suara yg dikenal dengan voice broker.*

03

## DEFINISI

# PPU:

*Perusahaan Pialang dilarang:*

- a. Melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri.*
- b. Melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan.*

*(PBI nomor 7/44/PBI/2005).*

04

## SARANA YANG DIPERGUNAKAN OLEH PPU

- *Telephone Trading Information System (TTIS)* adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu atau lebih dikenal dengan *Voice Box*
- *Bloomberg*
- *Reuters*
- *Reuters Messenger*
- *Fax*
- *Telephone Line*
- *Voice Recording*

05

## FUNGSI DAN PERAN PPU:

1.

Menjadi platform bagi Bank Indonesia dan *Dealer* dalam rangka pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini dengan cara memublikasikan order dan kuotasi. Kuotasi harga yang diberikan adalah *real time*, transparan dan wajar yaitu harga yang bisa dilihat oleh semua *Dealer* dan Bank Indonesia dengan *spread* harga terkini.

2.

Memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan pasar/intervensi langsung apabila diperlukan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/83/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991).

## 06

### 3.

**Turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah (Peraturan Bank Indonesia No 5/5/PBI/2003).**

### 4.

**Sebagai perantara dari transaksi Pasar Keuangan antar *counterparty*. Pialang Pasar Uang (*Broker*) mempertemukan kedua *counterparty* dalam suatu transaksi sesuai dengan syarat yang disetujui bersama. Dalam perannya *Broker* menjaga informasi rahasia mengenai aktifitas pasar sehingga pengguna jasa merasa aman.**

07

## KEUNGGULAN BERTRANSAKSI MELALUI PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG:

1.

Membantu Bank Indonesia dengan mudah untuk mendapatkan informasi *market* (*market color*) sebelum transaksi terjadi terkait dengan nama dan besaran *volume Bid* dan atau *Offer*.

## 08

## 2.

Menghindari harga “*out of market*” atau harga tidak wajar, sehingga membantu Bank Indonesia dan *Dealer* dalam menjaga kewajaran harga, antara lain dengan memberi informasi kepada *Dealer* apabila harganya jauh dari pasar yang sedang berjalan.

Sebagai contoh :

Harga FR 82 pada 99.40/45 dan ada *Dealer* yang memasang order beli di bawah *market* (misal 98.40), maka *Broker* akan memberi tahu kepada *Dealer*, bahwa *bid* tersebut “*out of market*” atau tidak wajar. Dan sebaliknya, apabila ada *Dealer* yang akan pasang harga jual diatas *market* (misal di 99.90), maka *Broker* akan menginformasikan kepada *Dealer*, bahwa *offer* tersebut “*out of market*”.

## 09

3.

**Risiko kesalahan kuotasi elektronik dan atau kesalahan *fat finger* sangat minimal dibanding *platform* lain.**

Seorang *Broker* biasanya melayani 8 *Dealer*, apabila terjadi kesalahan kuotasi elektronik atau kesalahan *fat finger*, maka kesalahan itu hanya terjadi terhadap 8 *Dealer* tersebut. Dan apabila terjadi kesalahan kuotasi elektronik atau *fat finger*, *Dealer* akan mengkonfirmasi kepada *Broker*, apakah harga yang dikuotasi sudah benar atau tidak sebelum mereka melakukan *hitting price*.

10

**Sebagai contoh:**

Harga FR 82 99.40/45. *Broker A* menginput harga FR 82 98.40/45 pada 8 *Dealer*, kesalahan tersebut akan hanya terlihat pada layar 8 *Dealer* tersebut. Namun, apabila terjadi kesalahan, *Dealer* akan memastikan kepada *Broker* apakah harga tersebut benar atau salah sebelum bertransaksi.

Selain kuotasi elektronik, *Broker* sesuai tugasnya adalah menyuarakan (*quoting*) harga dengan menggunakan *Voice Box*, sehingga apabila ada kesalahan *rate/jumlah (amount)* pada saat menyuarakan (*quoting*) harga, maka dengan cepat dapat dikoreksi oleh rekan kerja lainnya.

4.

**Dengan menggunakan *Voice Box* akan lebih cepat dan lebih mendapatkan perhatian dalam penyampaian informasi ke pasar apabila diperlukan, sesuai instruksi dari Bank Indonesia.**

**Sebagai Contoh:**

**Bank Indonesia akan melakukan Ekspansi/ kontraksi di lelang DNDF, lelang swap dan informasi lainnya. *Broker* akan segera menyebarkan informasi melalui *Voice Box* atau peralatan lainnya.**

12

5.

**Ikut menjaga mekanisme pasar yang sehat dengan menginformasikan ke Bank Indonesia apabila ada kejanggalan di pasar, sehingga manipulasi harga dapat dihindari.**

**Sebagai contoh:**

*Broker* akan menolak untuk *update* harga yang tidak wajar dari *Dealer*, untuk kepentingan kebutuhan mereka, terutama pada saat JISDOR dan *closing market*. *Broker* bisa melaporkan ke Bank Indonesia apabila hal tersebut terjadi.

## 6.

Salah satu fungsi *Broker* membantu Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas dan pendalaman pasar, yaitu dengan cara menyuarakan (*quoting*) harga tanpa ada perbedaan rate kepada semua Bank baik dari Bank Buku II sampai dengan Bank Buku IV. *Broker* tidak membedakan kuotasi harga kepada semua Bank, sehingga sering terjadi transaksi antara Bank Buku II dan Bank Buku IV yang mana biasanya ada kendala dengan *limit line*. Apabila ada kendala dengan *limit line*, *Broker* akan membantu mencarikan *switcher*, sehingga pasar lebih likuid dan sehat.

## 14

**Contoh:**

**Bank A jual FR 82 at 99.45 ke Bank B, diperlukan *switcher* karena Bank A tidak punya *limit line* dengan Bank B.**

**Tugas *Broker* adalah mencari *switcher* diantara mereka, misalnya Bank C sebagai *switcher*. Bank C memerlukan 1 bp untuk membantu *switching*.**

**Transaksi yang terjadi berikutnya adalah:**

**Bank A jual ke Bank C at 99.45, Bank C jual ke Bank B at 99.46. Bank B memberikan 1 bp untuk Bank C.**

15

7.

Tidak beresiko terhadap *cyber attack* karena kapasitas *Broker* adalah sebagai *Voice Broker*.

8.

Penyelesaian *dispute* segera teratasi karena adanya *voice recording* yang dihubungkan dengan *Voice Box*.

Apabila terjadi *dispute*, *Broker* dengan segera memeriksa rekaman percakapan, sehingga permasalahan akan segera dapat diselesaikan dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.

16

Sebagi contoh:

*Dealer* tidak yakin dengan *hitting price* yang mereka ucapkan, apakah “jual” atau “beli”.

*Broker* akan segera mendengar kembali rekaman percakapan di *voice recording*.

Apabila sudah ditemukan rekaman percakapan tersebut, *Broker* akan mengirimkan bukti rekaman percakapan kepada *Dealer* melalui *email* atau peralatan lain.

9.

*Market color* atau arah pasar segera dapat diketahui oleh Bank Indonesia, sehingga memudahkan Bank Indonesia untuk masuk ke pasar.

Sebagai contoh:

*Broker* dapat menginformasikan kepada Bank Indonesia atau sebaliknya Bank Indonesia bisa menanyakan kepada *Broker* mengenai arah *market* terkait dengan berapa banyak penjual atau banyak pembeli.

# ALUR TRANSAKSI MELALUI PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG (VOICE BROKER)



NOTE: Semua percakapan melalui TTIS (voice box), telephone lines terekam pada Voice Recording dan semua Chat terekam pada Bloomberg Chat dan Reuters Messenger.

19

# PENJELASAN ALUR TRANSAKSI MELALUI PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG (BROKER):

Seorang *Broker* biasanya meng-*handle* 5 sampai 8 *Dealer* termasuk Bank Indonesia.

1

## GREETINGS

Sebelum pasar dimulai pada jam 7:30 WIB, semua *Broker* mempersiapkan diri dengan menyalakan *Voice Box*, *Reuters*, *Bloomberg* dan peralatan lain. *Broker* memberikan ucapan: "Selamat Pagi" dan "Selamat Bekerja" kepada *Dealer* masing-masing dan Bank Indonesia.

20

2

## ASKING PRICE

Pada saat pasar dibuka, jam 8:00 WIB, dimana Voice Box dan peralatan lainnya sudah siap, *Broker* menanyakan dan atau mendapatkan harga kepada/dari *Dealer* masing-masing.

3

## GETTING ORDER

*Broker* mendapatkan harga dari *Dealer*.

Sebagai contoh:

*Dealer* Bank A memberikan harga FR 82 99.40/45 untuk 50 bio kepada *Broker* yang meng-handle-nya.

Pada saat hampir bersamaan, setelah *Broker* yang meng-*handle* Bank A mandapat harga dari *Dealer* Bank A, langsung menginformasikan kepada teman sejawat.

**Sebagai contoh:**

*Broker* yang meng-*handle* Dealer Bank A sesegera mungkin menyerukan harga yang didapat dari *Dealer* Bank A yaitu:

“FR 82 99.40/45 for 50 bio, Bank A”  
kepada semua teman sejawat dalam satu divisi.

**Nama Bank A sebagai pemilik harga hanya boleh diketahui oleh teman sejawat dan tidak boleh diberitahukan kepada *Dealer* lain.**

**Semua harga dari *Dealer* dicatat dalam catatan harga masing-masing *Broker* dan catatan harga bersama.**

22

5

## QUOTING PRICE

Segera setelah info harga diterima dengan baik dan benar oleh teman sejawat, semua *Broker* akan menyuarakan atau *quoting* harga tersebut ke semua *Dealer* dan Bank Indonesia melalui *Voice Box* dan atau peralatan lain.

Para *Broker* harus berupaya membantu *Dealer* dengan memeriksa dari waktu ke waktu apakah minat *Dealer* pada harga atau kurs tertentu masih berlaku.

Sebagai contoh:

*Broker* yang meng-*handle* *Dealer* Bank A dalam menyuarakan harga ke *Dealer* Bank A dengan kalimat : “FR 82 99.40/45 still working your price”.

(Harga masih bisa dikerjakan apabila dealer yang bersangkutan masih mengijinkan untuk dikerjakan, dan akan *OFF PRICE* apabila dealer tersebut tidak mengijinkan untuk dikerjakan).

23

6

## COUNTER PRICE

*Dealer* yang memiliki kepentingan akan meng-*counter* harga yang ada.

Sebagai contoh:

*Dealer* Bank B ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi, maka *Dealer* Bank B akan memberitahukan minatnya kepada *Broker* yang meng-*handle*-nya.

Sebagai misal *Dealer* Bank B menyampaikan: 99.42 *bid*. Selanjutnya dengan cepat dan tepat *Broker* yang meng-*handle* *Dealer* Bank B akan memberitahukan kepada teman sejawat dengan kalimat : “99.42 *bid*, Bank B”.

7

## BEST PRICE

Tercipta *best price* yaitu FR 82 99.42/45 (*Bank B on the Bid/Bank A on the Offer*), dan *Broker quoting* harga tersebut ke semua *Dealer* dan Bank Indonesia melalui *Voice Box* dan atau peralatan lain dengan harga yang terbaru yaitu: FR 82 99.42/45 for 50 bio tanpa menyebutkan nama Bid/Offer.

25

8A

## HITTING PRICE

*Dealer Bank C yang mempunyai minat akan melakukan hitting price.*

**Sebagai contoh:**

*Dealer Bank C ingin menjual harga FR 82 pada harga Bid, maka Dealer Bank C akan hitting melalui Broker yang meng-handle-nya “FR 82 yours at 99.42 for 50 bio”.*

*Kemudian Broker yang meng-handle Dealer Bank C akan melakukan hitting bid ke Broker yang meng-handle Dealer Bank B yang mempunyai bid di 99.42, dengan kalimat : “Yours FR 82 at 99.42 for 50 bio, Bank C your name”. Broker yang meng-handle Dealer Bank B akan melakukan hitting ke Dealer Bank B: “FR 82 yours at 99.42 for 50 bio”. Dealer Bank B akan menjawab : “50 bio done” ke Broker yang meng-handle-nya.*

*Broker yang meng-handle Dealer Bank B akan mengkonfirmasi ulang ke Dealer Bank B dengan kalimat : “50 bio done, you buy FR 82 at 99.42 from Bank C”.*

*Secara bersamaan, Broker yang meng-handle Dealer Bank C akan mengkonfirmasi dengan kalimat : “50 bio done, you sell FR 82 at 99.42 to Bank B”.*

26

8B

## REPORTING DEAL

Pada saat yang hampir bersamaan saat terjadi hitting, *Broker* lainnya akan melakukan report kepada semua *Dealer* dan Bank Indonesia dengan kata “FR 82 given at 99.42”. Tanpa menyebut nama Bank pembeli dan penjual.

Semua transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan harga masing-masing dan catatan harga bersama

**NOTE:** Pekerjaan dari *no. 2 s/d no. 8B* tersebut diatas dilakukan berulang-ulang untuk tenor lainnya dengan harga baru setelah terjadinya transaksi pada tenor tertentu.

27

8C

## TICKET AND BLOTTER

Setelah terjadi transaksi, pada saat bersamaan, *Broker* menulis transaksi yang terjadi kedalam *Ticket* dan *Blotter* dari *Broker* yang mendapatkan transaksi dan *Blotter* bersama.

*Ticket* diserahkan kepada kepala divisi untuk dicek ulang.

9

## TRADE CONFIRMATION

Setelah *trade ticket* diperiksa kebenarannya oleh kepala divisi, *trade confirmation* langsung dikirimkan secara tertulis, secara aman kepada *Dealer* yang bertransaksi melalui *Reuters*, *Bloomberg* dan atau peralatan lain sesuai permintaan *Dealer* oleh *Broker* atau petugas lain. *Tiket* yang telah dikirim konfirmasinya segera diserahkan ke *middle office*.

**Tugas *Middle office*:**

- Melakukan cek ulang *trade ticket* dari *Broker* untuk disesuaikan dengan *print out* konfirmasi tiket dari Bloomberg, Reuters, *email* atau *fax*, menyesuaikan peralatan yang dipakai oleh Bank tersebut.
- Segera melaporkan ke Kepala Divisi *Broker* apabila ada konfirmasi transaksi yang tidak sesuai, untuk segera dapat ditindak lanjuti serta segera dapat diselesaikan dengan pihak *Dealer*.
- Melakukan pencatatan transaksi harian untuk dikirimkan kepada Bank (yang memerlukan) dan kepada *Back Office*.

29

11

## BACK OFFICE

Laporan catatan transaksi yang didapatkan dari *Middle Office* akan dikumpulkan dalam waktu 1 (satu) bulan oleh *Back Office*, kemudian akan dikirim ke Bank masing-masing beserta Penagihan *Brokerage Fee (Invoice)*.

12

## DAILY REPORT

Laporan ke Bank Indonesia tentang transaksi yang terjadi.

Untuk transaksi *Fixed Income*, dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pada jam 12.00 WIB dan jam 17.00 WIB. Untuk transaksi *Forex*, dilakukan setelah jam 16.00 WIB.

30

13

## RECONCILIATION TICKET

Setiap hari sebelum penutupan pasar, dilakukan pencocokan ulang antara: *deal ticket*, *deal conformation*, *blotter* perorangan dan *blotter* bersama

14

## GREETINGS - END OF DAY

Setelah dilakukan *reconciliation ticket* dan dipastikan semua benar, *Broker* berpamitan kepada masing-masing *Dealer*.

## 3 1

# MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan aktifitasnya, Perusahaan Pialang Pasar Uang mengidentifikasi, mengelola dan melaporkan beberapa risiko, yaitu:

## RISIKO OPERASIONAL

Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki proses yang sesuai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang dapat timbul dari kesalahan sumber daya manusia, system atau proses yang gagal atau tidak memadai, atau peristiwa eksternal.

### Sumber Daya Manusia:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara rutin dan berkala.
2. Mewajibkan setiap *Broker* mengikuti dan mendapatkan sertifikasi *treasury*.

## 3 2

### System atau proses:

1. Memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* yang memadai.
2. Memiliki kode etik yang memadai.

### Peristiwa Eksternal:

#### Memiliki BCPs (*Business Continuity Plans*)

- Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki rencana *business continuity plans* (BCPs) yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan operasionalnya dan dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif didalam peristiwa yang terjadi pada saat dibutuhkan.

33

## RISIKO TEKNOLOGI

Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki proses untuk mengatasi kemungkinan akibat buruk yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan kepada system teknologi (*hardware* dan *software*).

- Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap *dealing system*.
- Mempunyai *back up* terhadap *system*.
- Pembaharuan terhadap *system* yang sudah tidak layak pakai dan *up to date*.

## RISIKO KEPATUHAN

Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki catatan yang tepat waktu, konsisten, dan akurat mengenai kegiatan oprasionalnya untuk memastikan tingkat transparansi dan kemudahan audit yang sesuai dan memiliki proses yang dirancang untuk dapat mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP-nya.

## 3 4

### RISIKO HUKUM

Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

- Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki pemahaman dimana undang undang yang berlaku bisa mempengaruhi legalitas atau pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku pasar lainnya dan mengambil langkah untuk memitigasi risiko hukum yang material.
- Perusahaan Pialang Pasar Uang harus memiliki perjanjian hukum dengan Pengguna Jasa (Bank dan Non-Bank), dan harus menggunakan syarat dan ketentuan standar, dimana memungkinkan Pengguna Jasa harus menyimpan catatan perjanjian dengan *counterparty*.

35

## MODEL KODE ETIK

Model Kode Etik yang digunakan oleh Perusahaan Pialang Pasar Uang berpedoman kepada *Market Code of Conduct* atau *Brown Book* dan perubahannya.

36

## GAMBARAN KEDEPAN PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG:

### 1 UPGRADE VOICE BOX

Sebagai contoh: yang dahulunya sistem analog, menjadi *digital*, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sesuai kebutuhan pasar.

### 2 UPGRADE VOICE RECORDING

Sebagai contoh: dari sistem analog menjadi digital dan lebih mudah dioperasikan apabila ada dispute serta merekam lebih banyak *channel*.

37

## 3 MENINGKATKAN MUTU SDM

Mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Bank Indonesia dan pelatihan *intern* masing-masing Perusahaan Pialang Pasar Uang.

## 4 MENINGKATKAN BISNIS PROSES

Sebagai contoh: integrasi antara *front office* dan *back office*.

38

Beberapa hal tersebut diatas adalah bertujuan untuk lebih aktif membantu Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dengan memberikan info melalui:

DIVISI  
FOREX  
&  
SPOT

DIVISI  
MONEY  
MARKET  
RUPIAH

DIVISI  
FIXED  
INCOME

SESUAI DENGAN CODE OF CONDUCT



BANK INDONESIA



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia



# Likuiditas Rupiah dan Valuta Asing

## Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing

### **Tim Penyusun**

Ramlan Ginting

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Aulia Rizka Destiana

Riska Rosdiana

Pusat Riset Dan Edukasi Bank Sentral

Bank Indonesia

Telp: 021 3817321 Fax : 021

3501912 email: [PRES@bi.go.id](mailto:PRES@bi.go.id)

Hak Cipta ©2012, Bank Indonesia


2012



# DAFTAR ISI

Paragraf Halaman	
Daftar Isi	Hal. i
Rekam Jejak Regulasi Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	Hal. ii
Dasar Hukum	Hal. iii
Regulasi Bank Indonesia	Hal. iii
 Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing	
<i>Ketentuan Umum</i>	Hal.
1	
<i>Bidang Usaha</i>	Hal.
1-3	
<i>Perizinan</i>	Hal. 3-7
Pendirian Perusahaan Pialang	Hal. 3-4
Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha	Hal. 4-7
<i>Pengawasan dan Pelaporan</i>	Hal. 7-9
<i>Sanksi</i>	Hal. 9-11
<i>Peraturan Tambahan</i>	Hal. 12-26
 Lampiran	
<i>Lampiran 1 Contoh Surat Permohonan Persetujuan Prinsip</i>	Hal. 11-12
<i>Lampiran 2 Contoh Surat Permohonan Izin Usaha</i>	Hal. 13-14
<i>Lampiran 3 Contoh Laporan Bulanan</i>	Hal. 15
<i>Lampiran 4 Contoh Surat Permohonan Izin Perubahan Pengurus/Pemegang Saham</i>	Hal. 16
<i>Lampiran 5 Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Ulang Izin Usaha</i>	Hal. 17

**Rekam Jejak Regulasi Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing**



**Dasar Hukum:**

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

**Regulasi Bank Indonesia:**

- Surat Edaran Nomor 5/29/DPD/2003 tanggal tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/20/PBI/2005 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- Surat Edaran No. 15/30/DPM Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 Perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- Surat Edaran Nomor 12/20/DPM/2010 tentang Perubahan atas SE 5/29/DPD tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Moneter</b>
		<b>Likuiditas Rupiah dan Valas Non Bank</b>
		<b>Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing</b>
	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
1	Pasal 1 7/44/PBI/2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.</li> <li>2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.</li> <li>3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</li> <li>4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.</li> <li>5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.</li> <li>6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.</li> <li>7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</li> <li>8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.</li> <li>9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.</li> </ol>
	BAB II	<b><i>Bidang Usaha</i></b>

2	Pasal 2 7/44/PBI/2005 Ayat (1) – (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</li> <li>(2) Perusahaan Pialang dapat pula melakukan kegiatan jasa perantara dalam transaksi Surat Perbendaharaan Negara di pasar perdana dan di pasar sekunder, serta transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder.</li> <li>(3) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan Pialang dapat memperoleh imbalan.</li> </ul>
---	--	--

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(4) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar valuta asing adalah Bank, sementara dalam pasar uang Rupiah pengguna jasa Perusahaan Pialang adalah Bank dan Non Bank.
	5/5/PBI/2003	<i>Termasuk dalam pengertian non-bank adalah perorangan dan perusahaan perusahaan bukan bank</i>
	Pasal 2 7/44/PBI/2005 Ayat (5)	(5) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.

3	Pasal 3 5/5/PBI/2003	<p>Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.</p> <p><i>Transaksi yang lazim dilakukan perusahaan pialang di pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk namun tidak terbatas pada :</i></p> <p><i>a. Transaksi pasar uang Rupiah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Pasar uang overnight</i></li> <li>2) <i>Deposit on call</i></li> <li>3) <i>Deposito berjangka</i></li> <li>4) <i>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</i></li> <li>5) <i>Sertifikat deposito</i></li> <li>6) <i>Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)</i></li> <li>7) <i>Surat Perbendaharaan Negara (SPN)</i></li> </ol> <p><i>b. Transaksi pasar valuta asing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>transaksi antara Rupiah dan valuta asing</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Spot</i> ii. <i>Swap</i></li> <li>iii. <i>Forward</i> iv. <i>Option</i> v. <i>Futures</i></li> </ol> </li> <li>2) <i>transaksi antarvalas</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Overnig ht</i> ii. <i>Deposit on call</i></li> <li>iii. <i>Deposito berjangka</i> iv. <i>Certificate of Deposit Floating Rate Note (FRN)</i></li> <li>v. <i>Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD)</i></li> <li>vi. <i>Banker's Acceptance (BA)</i> vii. <i>Treasury Bills (TB)</i></li> </ol> </li> </ol>
4	Pasal 4 7/44/PBI/2005 Huruf a – b	<p>Perusahaan Pialang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri</li> <li>b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	5/5/PBI/2003  Pasal 4 7/44/PBI/2005 Huruf c – e	<p><i>Pemilik Perusahaan Pialang adalah pemilik Perusahaan Pialang yang tercantum di dalam akta pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. memberikan jasa perantara di pasar modal, kecuali dalam transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder</li> <li>d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa dan</li> <li>e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.</li> </ol>

	BAB III	<b>Perizinan</b>
	Bagian Pertama	<b>Pendirian Perusahaan Pialang</b>
5	Pasal 5 5/5/PBI/2003 Ayat (1) – (2).a  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.1  SE 12/20/DPM/2010  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.3 – 4	<p>(1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan           <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan persetujuan prinsip diajukan oleh salah satu calon pemilik Perusahaan Pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 1.</li> <li>Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada: Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.</li> </ol> </li> <li>Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan tersebut diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan dengan surat tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud.</li> <li>Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</li> </ol> <p>b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan izin usaha diajukan oleh salah satu calon pemilik perusahaan pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 2.</li> <li>Permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada: Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter</li> </ol>
	Pasal 5 5/5/PBI/2003 Ayat (2).b SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.1  SE 12/20/DPM/2010	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
----------	-----------------	-----------

	SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.3 – 4	<p>Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350</p> <p>3. Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan dimaksud diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud.</p> <p>Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</p>	
6	Pasal 6 5/5/PBI/2003	Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).	
7	Pasal 7 5/5/PBI/2003	<p>(1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</p> <p>(2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau</li> <li>b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.</li> </ul> <p>(3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.</p>	
	Bagian Kedua	<b>Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha</b>	
8	Pasal 8 5/5/PBI/2003	<p>(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;</li> <li>3. permodalan;</li> <li>4. kepemilikan;</li> <li>5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;</li> </ul> </li> <li>b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.</li> <li>c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Paragraf</b>	<b>Sumber Regulasi</b>	<b>Ketentuan</b>

		<p>2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;</p> <p>3. riwayat hidup;</p> <p>4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;</p> <p>e. rencana kerja (<i>business plan</i>) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (<i>corporate plan</i>);</p> <p>g. sistem dan prosedur kerja;</p> <p>h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan</p> <p>(2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:</p> <p>a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;</p> <p>b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:</p> <p>1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;</p> <p>2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;</p> <p>3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir.</p>
9	<p>Pasal 9 5/5/PBI/2003 SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.5</p>	<p>Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
10	Pasal 10 5/5/PBI/2003	<p>(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin usaha.</p> <p>(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut tidak berlaku lagi.</p>
11	Pasal 11 5/5/PBI/2003	<p>Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (2) kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;</li> <li>data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat 2, dalam hal terjadi perubahan;</li> <li>daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (2) huruf c, dalam hal terjadi perubahan</li> <li>bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama salah satu pemilik pialang perusahaan yang bersangkutan;</li> <li>bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>proyeksi laporan keuangan meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris;</li> <li>bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;</li> <li>foto gedung kantor dan tata letak ruangan;</li> <li>memiliki sarana kegiatan operasional yang memadai;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</li> </ol> </li> </ol> <p>c.</p>
12	Pasal 12 5/5/PBI/2003	Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atas kesiapan operasional dari calon Perusahaan Pialang.

13	Pasal 13 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.5	<p>Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap.</p> <p>Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis.</p>
----	---	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
14	Pasal 14 5/5/PBI/2003	<p>(1) Perusahaan pialang yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.</p> <p>(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.</p>
15	Pasal 15 5/5/PBI/2003	Minimal separuh jumlah Direksi dan Komisaris perusahaan pialang harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman yang memadai di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing yang disetujui oleh Bank Indonesia.
		<b><i>Pengawasan dan Pelaporan</i></b>
16	Pasal 16 5/5/PBI/2003	Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang.
	SE 5/29/DPD/2003 Romawi II.A, C - E	<p>A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>B. Dalam hal pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus (incidentil) dalam hal diperlukan.</p> <p>C. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.</p> <p>D. Objek pemeriksaan umum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;</li> <li>2 manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional.</li> </ol>

17	Pasal 17 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi II.D - F	<p>(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk</p> <p>(2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan atau</li> <li>menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.</li> </ol> <p>(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.</p> <p>(4) Objek pemeriksaan umum meliputi :</p>
----	--	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;</li> <li>manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk penyampaian laporan yang ditetapkan.</p>

18	Pasal 18 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi III  SE 12/20/DPM/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan pialang wajib menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat kepada Bank Indonesia.</li> <li>(2) Laporan bulanan, meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.</li> <li>(3) Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan.</li> <li>(4) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</li> <li>(5) Laporan Berkala meliputi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan bulanan meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana contoh format Lampiran 3;</li> <li>2. Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan dengan format yang lazim dipergunakan di dunia usaha.</li> </ul> </li> <li>(6) Laporan khusus meliputi laporan selain laporan berkala yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) di atas disampaikan kepada:           <p style="padding-left: 20px;">Bank Indonesia            Direktorat Pengelolaan Moneter            Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin            No.2, Jakarta 10350.</p> </li> </ul>
19	Pasal 19 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi IV.A – B	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan pialang wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris.</li> <li>(2) Pemberian ijin dari Bank Indonesia sehubungan dengan ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.</li> <li>(3) Tata cara izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris Perusahaan Pialang diatur sebagai berikut :           <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Perusahaan Pialang mengajukan permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris secara tertulis kepada Bank</li> </ul> </li> </ul>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
----------	-----------------	-----------

	<p>SE 12/20/DPM/2010</p> <p>SE 5/29/DPD/2003 Romawi IV.D – E</p>	<p>Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 4.</p> <p>B. Surat permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;</li> <li>2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;</li> <li>3. riwayat hidup;</li> <li>4. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.</li> </ol> <p>C. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A. diajukan kepada : Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.</p> <p>D. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberikan surat tanda terima.</p> <p>E. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).A tersebut di atas, dilakukan dengan memberikan surat tertulis kepada perusahaan pialang yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia</p>
20	<p>BAB V</p> <p>Pasal 20 7/20/PBI/2005 Ayat (1) - (4)</p>	<p><b>Sanksi</b></p> <p>(1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan pertama ;</li> <li>b. peringatan kedua ;</li> <li>c. pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham ;</li> <li>d. pencabutan izin usaha.</li> </ol> <p><i>Yang dimaksud dengan sanksi peringatan adalah teguran tertulis.</i></p> <p>(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati; atau</li> <li>b. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; atau</li> <li>c. kepemilikan Perusahaan Pialang oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) ; atau</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional ; atau</p> <p>e. tidak menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat hingga batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya sanksi peringatan pertama ; atau</li> <li>b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.</li> </ul> <p>(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan usaha pialang sebelum memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia ; atau</li> <li>b. tidak mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan dan atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi pergantian nama perusahaan ; atau</li> <li>c. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ; atau</li> <li>d. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana perusahaan pialang ; atau</li> <li>e. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) dan atau ayat (1a) ; atau</li> <li>f. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua ; atau</li> </ul>

SE 5/29/DPD/2003 Romawi V.C	(5) Dalam hal perusahaan pialang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (4) huruf a dan huruf b maka : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia melakukan pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang dengan surat;</li> <li>2. Pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat rencana tindak lanjut.</li> </ol>
Pasal 20 7/20/PBI/2005 Ayat (5)	(6) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal perusahaan pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan

	SE 5/29/DPD/2003 Romawi V.D	Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang dengan cara memberitahukan pencabutan izin usaha secara tertulis kepada Perusahaan Pialang dengan melampirkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang menyatakan izin usaha Perusahaan Pialang yang bersangkutan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya Bank Indonesia mengumumkan Perusahaan Pialang yang izin usahanya dicabut melalui media cetak dan atau elektronik.
--	-----------------------------------	--

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Moneter</b>
		<b>Likuiditas Rupiah dan Valas Non Bank</b>
		<b>Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing</b>
	Surat Edaran	
1	Pasal 1 731/DPM 25 Juli 2005  Pasal 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang dan Perusahaan Efek.</li> <li>2. Persyaratan Pialang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki izin usaha</li> <li>b. Memiliki sekurang-kurangnya 2 tenaga ahli di Pasar Uang.</li> <li>c. Aktif melakukan kegiatan di Pasar Uang dan SBI.</li> </ol> </li> <li>1. Tata cara pengajuan peserta lelang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank, Perusahaan Pialang dan Perusahaan Efek yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan mengajukan permohonan kepada : Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Gedung lantai.11 Jl. MH Thamrin no. 2 - Jakarta</li> </ol> </li> <li>2. Perusahaan Pialang Pasar Uang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Foto copy surat izin usaha dari Bank Indonesia</li> <li>b. Fotro copy AD Perusahaan perubahan-perubahannya.</li> <li>c. Daftar riwayat hidup dari Direksi</li> <li>d. Bukti aktivitas kegiatan di Pasar Uang selama 3 bulan terakhir.</li> </ol> </li> <li>3. Bank Indonesia melakukan seleksi adalah permohonan sebagaimana dalam angka 1 dan menyampaikan hasil seleksi dengan peserta lelang kepada Menteri Keuangan RI selambat-lambatnya 10 hari setelah permohonan diterima secara lengkap.</li> <li>4. Berdasarkan hasil keputusan Menteri Keuangan RI memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan menjadi peserta lelang SUN kepada pemohon.</li> </ol>
	Surat Edaran	

2	Pasal 2 15/30/DPM 27 Agustus 2013	Perubahan SE BI no. 12/16/DPM  2 Jenis-jenis surat berharga yang memenuhi kriteria yang diperdagangkan :  SBI SDBI SBN Terdiri dari : SUN & SBSN
---	--	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 12/1/DASP 21 Januari 201	BI RTGS/BI-SSSS/BI-ETP

	Pasal 15	Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta system BI-SSSS : a. Bank Indonesia b. Kementerian Keuangan c. Bank d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian e. Perusahaan Pialang Pasar Uang f. Perusahaan Efek g. Lembaga lain yang disetujui Bank Indonesia
	Pasal 16	Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta system BI-ETP a. Bank Indonesia b. Kementeri Keuangan RI c. Lembaga Penjamin Simpanan Uang d. Bank Umum e. Unit Syariah f. Bank Umum Syariah g. Perusahaan Pialang Pasar Uang h. Perusahaan Efek i. Lembaga Lain yang disetujui Bank Indonesia
	Pasal 59	Pengawasan : Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan peserta baik secara langsung maupun tidak langsung, Bank Indonesia dapat meminta untuk menyampaikann laporan berkala atau keterangan tertulis lainnya.
SE 13/20/DPM 8 Agustus 2011		Ketentuan Umum : Dalam SE Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 5. Lembaga Perantara adalah : Pialang Pasar Uang Rupiah & Valas dan Pasar Modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI sebagai Dealer Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai kriteria & Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam OPM 6. Surat Berharga adalah : SBI dan SBN yang digunakan dalam transaksi OPT 7. SBN adalah : SUN dan Surat Berharga Syariah Negara.
PBI 14/5/2012 8 Juni 2012		Perubahan atas PBI no.12/11/PBI/2010
	Pasal 5	Kegiatan OPT meliputi : a. Penerbitan SBI b. Transaksi REPO & REVERSE REPO Surat Berharga c. Transaksi Pembelian & Penjualan Surat Berharga secara outright. d. Penempatan berjangka di BI dalam bentuk Rupiah.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan

		<p>e. Penempatan berjangka di BI dalam bentuk Valas.</p> <p>f. Jual Beli Valas terhadap Rupiah</p>
PBI 18/11/PBI/2016 28 July 2016		<p>Tentang Pasar uang</p>
BAB I Pasal 1 Ayat (8)		<p>Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang Adalah : Perusahaan Pialang sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Perusahaan Pialang Pasar uang Rupiah dan valuta Asing.</p>
Pasal 2		<p>Bank Indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan efektivitas kebijakan moneter</li> <li>b. Mencegah dan mengurangi resiko sistemik</li> <li>c. Meningkatkan efisiensi Pasar uang</li> <li>d. Meningkatkan fungsi intermediasi yang berdaya tahan</li> <li>e. Mengembangkan Pasar Keuangan.</li> </ul>
Pasal 4 Ayat (1)		<p>Lembaga pendukung Pasar uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank</li> <li>b. Perusahaan Efek</li> <li>c. Perusahaan Pialang</li> <li>d. Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</li> </ul>
Ayat (3)		<p>Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertindak sebagai perantara transaksi nasabah Pasar Uang.</p>
Pasal 9 Ayat (2)		<p>Lembaga Pendukung Pasar Uang berupa Perusahaan Pialang yang menjadi perantara transaksi nasabah di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) wajib memperoleh izin dari bank Indonesia.</p>
BAB IX Pasal 20 Ayat (2)		<p>Pelaporan</p> <p>Pelaku Pasar uang berupa Bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga pendukung Pasar uang yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib melaporkan data dan informasi kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB X Pasal 21 Ayat (3)	<p>Pengawasan Pasar Uang</p> <p>Pengawasan terhadap kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan tak langsung dan/atau</li> <li>b. Pemeriksaan</li> </ul>
	PBI 19/9/PBI/2017	Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

BAB II Pasal 2	<p><b>Tujuan Pengaturan</b></p> <p>Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan dan penatausahaan Surat berharga Komersial.</li> <li>Menciptakan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel, efektif dan efisien.</li> <li>Meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui peningkatan jumlah variasi instrumen</li> <li>Meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.</li> </ol>
-------------------	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Moneter</b>
		<b>Likuiditas Rupiah dan Valas Non Bank</b>
		<b>Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing</b>

	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
1	Pasal 1 7/44/PBI/2005	<p>1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.</p> <p>2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.</p> <p>3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</p> <p>4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.</p> <p>5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.</p> <p>6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.</p> <p>7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.</p> <p>9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.</p>
2	BAB II Pasal 2 7/44/PBI/2005 Ayat (1) - (4)	<p><b><i>Bidang Usaha</i></b></p> <p>(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</p> <p>(2) Perusahaan Pialang dapat pula melakukan kegiatan jasa perantara dalam transaksi Surat Perbendaharaan Negara di pasar perdana dan di pasar sekunder, serta transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder.</p> <p>(3) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan Pialang dapat memperoleh imbalan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(4) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar valuta asing adalah Bank, sementara dalam pasar uang Rupiah pengguna jasa Perusahaan Pialang adalah Bank dan Non Bank.

	5/5/PBI/2003	<i>Termasuk dalam pengertian non-bank adalah perorangan dan perusahaan perusahaan bukan bank</i>
	Pasal 2 7/44/PBI/2005 Ayat (5)	(5) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.
3	Pasal 3 5/5/PBI/2003	<p>Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.</p> <p><i>Transaksi yang lazim dilakukan perusahaan pialang di pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk namun tidak terbatas pada :</i></p> <p><i>a. Transaksi pasar uang Rupiah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Pasar uang overnight</i></li> <li>2) <i>Deposit on call</i></li> <li>3) <i>Deposito berjangka</i></li> <li>4) <i>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</i></li> <li>5) <i>Sertifikat deposito</i></li> <li>6) <i>Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)</i></li> <li>7) <i>Surat Perbendaharaan Negara (SPN)</i></li> </ol> <p><i>b. Transaksi pasar valuta asing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>transaksi antara Rupiah dan valuta asing</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Spot</i></li> <li>ii. <i>Swap</i></li> <li>iii. <i>Forward</i></li> <li>iv. <i>Option</i></li> <li>v. <i>Futures</i></li> </ol> </li> <li>2) <i>transaksi antar valas</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Overnight</i></li> <li>ii. <i>Deposit on call</i></li> <li>iii. <i>Deposito berjangka</i></li> <li>iv. <i>Certificate of Deposit Floating Rate Note (FRN)</i></li> <li>v. <i>Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD)</i></li> <li>vi. <i>Banker's Acceptance (BA)</i></li> <li>vii. <i>Treasury Bills (TB)</i></li> </ol> </li> </ol>
4	Pasal 4 7/44/PBI/2005 Huruf a - b	<p>Perusahaan Pialang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri</li> <li>b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
----------	-----------------	-----------

	Pasal 4 7/44/PBI/2005 Huruf c - e	c. memberikan jasa perantara di pasar modal, kecuali dalam transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder d. melakukan penyelesaian transaksi (setelman) untuk pengguna jasa dan e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.
	BAB III	<b>Perizinan</b>
	Bagian Pertama	Pendirian Perusahaan Pialang
5	Pasal 5 5/5/PBI/2003 Ayat (1) - (2).a  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.1  SE 12/20/DPM/2010  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.3 - 4	(1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan 1. Permohonan persetujuan prinsip diajukan oleh salah satu calon pemilik Perusahaan Pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 1. 2. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada : Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. 3. Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan tersebut diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan dengan surat tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud. 4. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
	Pasal 5 5/5/PBI/2003 Ayat (2).b  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.1	b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. 1. Permohonan izin usaha diajukan oleh salah satu calon pemilik perusahaan pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 2. 2. Permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 12/20/DPM/2010  SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.3 - 4	<p>Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.</p> <p>3. Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan dimaksud diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud.</p> <p>4. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</p>
6	Pasal 6 5/5/PBI/2003	Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
7	Pasal 7 5/5/PBI/2003	<p>(1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.</p> <p>(2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau</li> <li>warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.</li> </ol> <p>(3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggiannya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.</p>
	Bagian Kedua	Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

8	Pasal 8 5/5/PBI/2003	<p>(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurangkurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;</li> <li>3. p1ermodalan;</li> <li>4. kepemilikan;</li> <li>5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;</li> </ul> </li> </ul>
---	-------------------------	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
----------	-----------------	-----------

		<p>b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.</p> <p>c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertaidengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;</li> <li>2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;</li> <li>3. riwayat hidup;</li> <li>4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;</li> </ol> <p>d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;</p> <p>e. rencana kerja (<i>business plan</i>) untuk tahun pertama yang sekurangkurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;</p> <p>f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (<i>corporate plan</i>);</p> <p>g. sistem dan prosedur kerja; h. bukti setoran modal sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus)</p> <p>h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkanoleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;</p> <p>(2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:</p> <p>a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;</p> <p>b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;</li> <li>2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;</li> <li>3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir</li> </ol>
9	Pasal 9 5/5/PBI/2003	Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.A.5	Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis.
10	Pasal 10 5/5/PBI/2003	<p>(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin usaha.</p> <p>(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut tidak berlaku lagi.</p>
11	Pasal 11 5/5/PBI/2003	<p>Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (2) kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;</li> <li>data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat 2, dalam hal terjadi perubahan;</li> <li>daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan identitas an dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (2) huruf c, dalam hal terjadi perubahan</li> <li>bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama salah satu pemilik pialang perusahaan yang bersangkutan;</li> <li>bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>proyeksi laporan keuangan meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris;</li> <li>bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;</li> <li>foto gedung kantor dan tata letak ruangan;</li> <li>memiliki sarana kegiatan operasional yang memadai;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</li> </ol> </li> </ol>

12	Pasal 12 5/5/PBI/2003	Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atas kesiapan operasional dari calon Perusahaan Pialang.
----	--------------------------	--

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
13	Pasal 13 5/5/PBI/2003	Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap.
	SE 5/29/DPD/2003 Romawi I.B.5	Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis.
14	Pasal 14 5/5/PBI/2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan pialang yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.</li> <li>(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.</li> <li>(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.</li> </ul>
15	Pasal 15 5/5/PBI/2003	Minimal separuh jumlah Direksi dan Komisaris perusahaan pialang harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman yang memadai di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing yang disetujui oleh Bank Indonesia.
	BAB VI	<b><i>Pengawasan dan Pelaporan</i></b>

16	Pasal 16 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi II.A, C - E	<p>Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang.</p> <p>A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>B. Dalam hal pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus (insidentil) dalam hal diperlukan.</p> <p>C. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.</p> <p>D. Objek pemeriksaan umum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;</li> <li>2 manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional.</li> </ol>
17	Pasal 17 5/5/PBI/2003	<p>(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk</p> <p>(2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 5/29/DPD/2003 Romawi II.D - F	<p>ketentuan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan atau b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.</p> <p>(4) Objek pemeriksaan umum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;</li> <li>2. manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk penyampaian laporan yang ditetapkan.</p>

18	<p>Pasal 18 5/5/PBI/2003</p> <p>SE 5/29/DPD/2003 Romawi III</p> <p>SE 12/20/DPM/2010</p>	<p>(1) Perusahaan pialang wajib menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat kepada Bank Indonesia.</p> <p>(2) Laporan bulanan, meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Laporan Berkala meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan bulanan meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana contoh format Lampiran 3;</li> <li>2. Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan dengan format yang lazim dipergunakan di dunia usaha.</li> </ol> <p>(6) Laporan khusus meliputi laporan selain laporan berkala yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) di atas disampaikan kepada:</p> <p>Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.</p>
----	--	---

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
----------	-----------------	-----------

19	Pasal 19 5/5/PBI/2003  SE 5/29/DPD/2003 Romawi IV.A - B  SE 12/20/DPM/2010  SE 5/29/DPD/2003 Romawi IV.D - E	<p>(1) Perusahaan pialang wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris.</p> <p>(2) Pemberian ijin dari Bank Indonesia sehubungan dengan ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.</p> <p>(3) Tata cara izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris Perusahaan Pialang diatur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Perusahaan Pialang mengajukan permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 4.</li> <li>B. Surat permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;</li> <li>2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;</li> <li>3. riwayat hidup;</li> <li>4. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.</li> </ol> </li> <li>C. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A. diajukan kepada :           <p>Bank Indonesia            Direktorat Pengelolaan Moneter            Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 JL.            M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.</p> </li> <li>D. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberikan surat tanda terima.</li> <li>E. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).A tersebut di atas, dilakukan dengan memberikan surat tertulis kepada perusahaan pialang yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</li> </ul>
20	BAB V  Pasal 20 7/20/PBI/2005 Ayat (1) - (4)	<p><b>Sanksi</b></p> <p>(1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan pertama ;</li> <li>b. peringatan kedua ;</li> <li>c. pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham ;</li> <li>d. pencabutan izin usaha.</li> </ul> <p><i>Yang dimaksud dengan sanksi peringatan adalah teguran tertulis.</i></p>

<b>Paragraf</b>	<b>Sumber Regulasi</b>	<b>Ketentuan</b>
-----------------	------------------------	------------------

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
SE 5/29/DPD/2003 Romawi V.C	<p>(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati; atau</li> <li>b. melakukan penyelesaian transaksi (setelman) untuk pengguna jasa ;atau</li> <li>c. kepemilikan Perusahaan Pialang oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) ; atau</li> <li>d. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional ; atau</li> <li>e. tidak menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat hingga batas waktu yang ditetapkan.</li> </ul> <p>(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya sanksi peringatan pertama ; atau</li> <li>b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.</li> </ul> <p>(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan usaha pialang sebelum memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia ; atau</li> <li>b. tidak mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan dan atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi pergantian nama perusahaan ; atau</li> <li>c. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ; atau</li> <li>d. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana perusahaan pialang ; atau</li> <li>e. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) dan atau ayat (1a) ; atau</li> <li>f. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua ; atau</li> </ul> <p>(5) Dalam hal perusahaan pialang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (4) huruf a dan huruf b maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia melakukan pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang dengan surat;</li> </ol>	

	<p>Pasal 20 7/20/PBI/2005 Ayat (5)</p> <p>SE 5/29/DPD/2003 Romawi V.D</p>	<p>2. Pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat rencana tindak lanjut.</p> <p>(6) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal perusahaan pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.</p> <p>Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang dengan cara memberitahukan pencabutan izin usaha secara tertulis kepada Perusahaan Pialang dengan melampirkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang menyatakan izin usaha Perusahaan Pialang yang bersangkutan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya Bank Indonesia mengumumkan Perusahaan Pialang yang izin usahanya dicabut melalui media cetak dan atau elektronik.</p>
--	---	--

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/5/PBI/2019

TENTANG

PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

BAB II 21/5/PBI/2019	Penyelenggara Transaksi, sarana pelaksanaan dan transaksi pengguna jasa Penyelenggara transaksi terdiri atas : a, Penyedia ETP  b. Perusahaan Pialang  c. Sistematik internalisers  d. Penyelenggara bursa
21/5/PBI/2019 Pasal 4 ayat 1	b.) Perusahaan Pialang yaitu TTIS dengan atau tanpa ETP dan /atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya
Pasal 5 ayat 2	Bank Indonesia mengatur pengguna jasa untuk setiap penyelenggara transaksi dalam penyelenggaraan transaksi dipasar uang dan pasar valuta asing

21/5/PBI/2019 Pasal 8	<p>Perizinan Penyedia ETP</p> <p>(1) Pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persetujuan prinsip; dan</li> <li>izin usaha.</li> </ol> <p>(2) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas;</li> <li>memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus;</li> <li>memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:             <ol style="list-style-type: none"> <li>studi kelayakan;</li> <li>potensi ekonomi;</li> <li>rencana pengembangan jenis produk;</li> <li>rencana pengembangan sistem; dan</li> </ol> </li> <li>komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan</li> <li>memenuhi persyaratan administratif lainnya.</li> </ol> <p>(3) Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki persetujuan prinsip dari Bank Indonesia;</li> <li>berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu;</li> </ol>
--------------------------	--

	<p>c.memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);</p> <p>d.memiliki infrastruktur yang andal dan aman;</p> <p>e.memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi;</p> <p>f.memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan;</p> <p>2.potensi ekonomi;</p> <p>3.rencana pengembangan jenis produk;</p> <p>4.rencana pengembangan sistem; dan</p> <p>5.komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;</p> <p>g.memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif;</p> <p>h.memiliki tata kelola yang baik; dan</p> <p>i.memenuhi persyaratan administratif lainnya.</p> <p>(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, serta tata cara pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Penyedia ETP diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.</p> <p>(1) Persyaratan kepemilikan tertentu bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b yaitu:</p> <p>a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau</p> <p>b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.</p>
--	---

21/5/PBI/2019 Pasal 9 ayat 1	b). Batas kepemilikan WNA/Badan Hukum Asing maksimal 49 % dari modal yang disetor
Pasal 12 ayat 4	c) memiliki modal distor paling sedikit Rp. 12,000,000,000 ( Dua Belas Milyar Rupiah)
Pasal 18 ayat 2	Penyelenggara transaksi berupa penyedia ETP dan perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia apabila melakukan perubahan atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur kepemilikan badan usaha, dan / atau</li> <li>b. Nama Badan Usaha, susunan Dewan Komisaris dan / atau susunan Direksi</li> </ul>
Pasal 21 ayat 3	Penyelenggara transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan system elektronik harus menyampaikan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alasan dan deskripsi perubahan system elektronik</li> <li>b. Analisis dan mitigasi resiko perubahan system elektronik</li> <li>c. Persyaratan administrasi lainnya</li> </ul>
21/5/PBI/2019 Pasal 28 ayat 1	Penyedia ETP wajib memelihara total equitas sebesar Rp. 10,000,000,000 (Sepuluh Milyar Rupiah) <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Penye;lenggara transaksi wajib menrapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko secara efektif</li> <li>2). Penyelenggara transaksi wajib meiliki pedoman</li> </ul>

21/5/PBI/2019 Pasal 33 ayat 2	<p>Penyenggara transaksi wajib melaporkan secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Laporan transaksi bulanan</li><li>b. Laporan keuangan triwulan</li><li>c. Laporan keuangan yang telah di audit</li><li>d. Laporan audit system</li></ul>



“*Terima Kasih*”